



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN REMUNERASI PUSKESMAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah kabupaten Gorontalo perlu diubah karena tidak sesuai dengan perkembangan dan karakteristik pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PUSKESMAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

KABUP NORON	SKPD	AS/1	SEKDA	WABUP

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) huruf e diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD dengan memperhitungkan besaran pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan BLUD yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan BLUD.
- (3) Tata cara perhitungan dan pemberian insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pemimpin BLUD.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tata cara perhitungan dan pemberian insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), didasarkan pada indikator penilaian meliputi :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. hasil/capaian kinerja; dan
 - g. Pertimbangan lain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan BLUD.
- (2) Tata cara perhitungan dan pemberian insentif kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), juga mempertimbangkan faktor-faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas BLUD;
 - b. pelayanan sejenis dengan pelayanan BLUD;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD; dan

KABAG HUKUM	KPD	AS 1	SEKDA	WASUP

- d. kinerja operasional BLUD berdasarkan indicator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

3. Ketentuan ayat (3) Padsal 14 dihapus, Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sumber remunerasi Puskesmas BLUD adalah dari pendapatan jasa layanan meliputi :
 - a. kapitasi JKN;
 - b. non Kapitasi JKN;
 - c. tarif layanan; dan
 - d. pendapatan jasa layanan BLUD lainnya.
- (2) Pagu anggaran insentif yang merupakan bagian dari remunerasi di puskesmas BLUD dianggarkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan jasa layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) dihapus.
- (4) Honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dianggarkan pada jenis belanja pegawai BLUD pada RBA dan DPA.
- (5) Apabila puskesmas BLUD belum memenuhi persyaratan membentuk dewan pengawas, perangkat daerah dapat membentuk dewan pengawas untuk seluruh Puskesmas BLUD dengan pembebanan biaya honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pagu anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RBA BLUD pada jenis belanja barang dan jasa, rincian belanja jasa pelayanan, berdasarkan target pendapatan jasa pelayanan BLUD di tahun anggaran berkenaan.
- (7) Pagu anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam DPA Puskesmas pada jenis belanja barang dan jasa berdasarkan target pendapatan jasa pelayanan BLUD di tahun anggaran berkenaan.
- (8) Pagu anggaran insentif yang dicantumkan dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhitungkan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

penerimaan piutang jasa pelayanan yang akan diterima di tahun anggaran berkenaan.

- (9) Pagu anggaran insentif yang dicantumkan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhitungkan penerimaan piutang jasa layanan BLUD yang akan diterima di tahun anggaran berkenaan.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Remunerasi dibayarkan setiap bulan berdasarkan arus kas pendapatan yang masuk ke rekening kas BLUD di bulan berkenaan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal pagu anggaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) belum dianggarkan pada RBA di tahun berkenaan, maka pemimpin BLUD melakukan revisi atas RBA sebelum melakukan pembayaran insentif dilaksanakan.
- (2) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pagu anggaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) belum teranggarkan pada DPA Puskesmas ditahun anggaran berkenaan, maka pimpinan BLUD dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan pagu anggaran belanja barang dan jasa yang telah tersedia, sepanjang tidak melebihi total pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA.
- (4) Dalam hal pagu anggaran belanja barang dan jasa dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran insentif, pimpinan BLUD dapat mengajukan perubahan DPA kepada PPKD sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada pemerintah daerah.


KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 17 APRIL 2023
BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 17 APRIL 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 11